

**KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK SAPI POTONG
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Oleh:



RAHAYU PERMATA
02164047

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Sosial Ekonomi Fakultas peternakan*



FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2006

KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rahayu Permata dibawah bimbingan
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. Indira Adnani, MS
Jurusan Produksi Ternak Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan
Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang 2006

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dari tanggal 24 April 2006 sampai 24 Mei 2006. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa jumlah peternak yang melakukan perseduaan ternak sapi di Kabupaten Padang Pariaman, untuk mengetahui prosedur perseduaan ternak sapi dan dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/2001, untuk mengetahui sejauhmana Dinas terkait memberi arahan tentang prosedur perseduaan ternak sapi, dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peternak dalam memelihara ternak sapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda survai, Pengambilan sampel digunakan teknik gugus bertahap. Responden penelitian berjumlah 78 orang. Data diolah dengan menggunakan analisa deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui dari semua peternak sapi yang ada didaerah penelitian lebih separuhnya (60.26%) adalah peternak pemelihara/penggaduh. Prosedur bagi hasil yang dilakukan peternak jangka waktu tidak ditentukan dan pembagian hasil yang diterima antara pemilik dan pemelihara masing-masingnya mendapat 50%, dimana prosedur bagi hasil yang dilakukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Bab IV tentang pengembalian ternak (pasal 19), dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 Tahun 1967 (Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, pasal 17). Selama ini peternak tidak pernah memperoleh arahan dari dinas atau instansi terkait di kabupaten Padang Pariaman mengenai perseduaan yang dilakukan peternak. Pengetahuan peternak pemelihara terhadap teknis beternak masih rendah (41.79%).

Kata Kunci : Prosedur, Perseduaan, Undang-undang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ternak sapi pada umumnya tersebar dipedesaan yang dipelihara oleh petani sebagai usaha sampingan, disamping usaha pertanian sebagai usaha pokok, karena usaha peternakan masih menyatu dengan usaha pertanian.

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai gizi tinggi, dan penting artinya didalam kehidupan masyarakat.

Fungsi ternak sapi bagi petani adalah sebagai tabungan, dimana sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai tenaga pembantu mengolah tanah pertanian (penarik bajak), untuk tenaga transportasi (penarik gerobak), penghasil pupuk (kotorannya dijadikan untuk pupuk), disamping itu juga berfungsi sebagai nilai sosial ditengah masyarakat (bagi masyarakat yang mempunyai ternak sapi dinilai lebih dari yang tidak punya ternak sapi dalam lingkungan petani).

Pembangunan peternakan adalah bagian pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani ternak, disamping untuk memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diantaranya perbaikan hasil perkembangbiakan, perbaikan mutu ternak, peningkatan pengolahan atau industri hasil ternak, pengwilayahan ternak dan peningkatan kesehatan ternak. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha tersebut tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah semata, tetapi pemerintah mendorong peran serta swasta dan masyarakat sehingga terlaksana swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan hasil perkebangbiakan, pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin masyarakat menyelenggarakan peternakan. Salah satu usaha dalam penyebaran dan pengembangan ternak adalah melalui perseduaan atau sistem bagi hasil.

Berusaha dibidang peternakan sudah dipastikan akan ada hubungan satu sama lainnya, baik perorangan maupun antara badan hukum. Dalam hubungan perseduaan ternak akan ada hubungan antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak. Untuk itu pemerintah mengatur bagi hasil ternak dan persewaan ternak pada pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 17 ini merupakan tindak lanjut dari dari pasal 5 tentang pencegahan unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain, dimana pemilik tidak boleh semena-mena mengambil ternaknya pada pemelihara. Sehingga pasal 17 undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ini dapat melindungi pemelihara ternak dalam bentuk seduaan.

Dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, bagi hasil disebut dengan istilah cara gaduhan yaitu penggaduh yang memelihara ternak sedangkan yang menyerahkan ternak disebut pemilik

Dari hasil survai pendahuluan di kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 kecamatan, ditemui 53.731 ekor jumlah ternak sapi dan 21.929 jumlah peternak. Kemudian juga ditemui sebagian petani ternak melakukan bagi hasil untuk mendapatkan ternak yang dipeliharanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari semua peternak sapi yang ada di daerah penelitian lebih separuhnya (60.26%) adalah peternak pemelihara/penggaduh.
2. Prosedur bagi hasil yang dilakukan peternak jangka waktu tidak ditentukan dan pembagian hasil yang diterima antara pemilik dan pemelihara masing-masingnya mendapat 50%, dimana prosedur bagi hasil yang dilakukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Bab IV tentang pengembalian ternak (pasal 19), dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 Tahun 1967 (Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, pasal 17).
3. Selama ini peternak tidak pernah memperoleh arahan dari dinas atau instansi terkait di kabupaten Padang Pariaman mengenai perseduaan yang dilakukan peternak.
4. Pengetahuan peternak pemelihara terhadap teknis beternak masih rendah (41.79%).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Kiat Praktis Mengatasi Permasalahan Peternakan Sapi Potong*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Adiwilaga, D. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Anam, B. 2004. Buku Ajar. Mata Kuliah Perundang-undangan dan Pembangunan Peternakan. Jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik. 2004. Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka. BPS, Padang.
- Departemen Pertanian. 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Sarana Pertanian*. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2001. *Rencana Strategi Pembangunan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Dinas Peternakan, Padang.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 1992. *Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis Peternakan Sapi Potong*. Proyek BUTP, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 1985. *Petunjuk Teknis Panca Usaha Ternak*. Dirjen Peternakan, Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2003. *Program Pembangunan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Dinas Peternakan, Padang.
- Dinas Peternakan. 2005. *Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman*. Dinas Peternakan, Pariaman.
- Direktur Van Economische Zaken. 1937. Surat Keputusan No 6617/VD/1937. Tentang Campur Tangan Pemerintah Bidang Kehewanran.
- Djarajah, A. S. 2006. *Usaha Ternak Sapi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Hemanto, F. 1995. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Latief, A. 1993. *Membangun Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Profesional*. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
- Lembaran Negara Tahun 1967. Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967*. Lembaran Negara, Jakarta.